

Implementasi Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Purbalingga dalam Upaya Peningkatan Realisasi Investasi Masa Pandemi 2020 - 2021

Septi Erlita¹, Teguh Yuwono, Laila Kholid Alfirdaus

Program Studi S1- Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

E-mail : septierlita.official@gmail.com

Abstrak

Pada tahun 2020 kab. Purbalingga mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi hingga minus 1,23% meskipun demikian, realisasi investasi mengalami tren positif menjadikan sektor investasi bidang industri pengolahan di Purbalingga menyumbang 27,59% dari total PDRB. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui wawancara, dokumentasi dan observasi langsung, dengan tujuan untuk menganalisis implemementasi kebijakan penanaman modal di DPMPTSP Kab. Purbalingga dalam upaya meningkatkan realisasi investasi dimasa pandemi Covid-19 tahun 2020-2021. Hasil temuan penelitian ini ialah kebijakan penanaman modal DPMPTSP Kab. Purbalingga dimasa pandemi tidak terlepas dari UU Cipta Kerja dan penyesuaian yang ada telah mengubah dasar peraturan, arah kebijakan, bahkan program kegiatan. Implementasi kebijakan didasarkan pada teori implementasi kebijakan Edward III dengan variabel Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur birokrasi yang telah dilaksanakan dengan baik, hasilnya realisasi investasi baru tahun 2020 melampaui target yang ditentukan yaitu dapat terealisasi 113,17% sebesar Rp. 758 Milyar dari target Rp. 670 Milyar. PMA dan PMDN yang beroperasi terealisasi sejumlah 2.794 unit dari target 752 unit atau terealisasi 371,54%. Implementasi kebijakan yang tepat sejalan dengan keberhasilan realisasi investasi Kabupaten Purbalingga terus meningkat, yang tidak terlepas dari faktor pendukung keberhasilannya yaitu Keberhasilan mengundang investor, Inovasi teknologi, dan iklim investasi yang kondusif.

Kata kunci : Implementasi kebijakan, Realisasi Investasi, Penanaman modal

In 2020, Purbalingga district experienced a decline in economic growth to minus 1.23%, however, investment realization experienced a positive trend, making the investment sector in the manufacturing industry in Purbalingga contribute 27.59% of the total GRDP. This study is to analyze the implementation of investment policies in DPMPTSP Purbalingga Regency in an effort to increase investment realization during the Covid-19 pandemic in 2020-2021. The findings of this study are the investment policy of DPMPTSP Kab. Purbalingga during the 2020-2021 pandemic cannot be separated from the Cipta Kerja Law and the existing adjustments have changed the basis of regulations, policy direction, and even activity programs. Policy implementation is based on Edward III's theory of policy implementation with the variables Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure that have been implemented properly, the result is that the realization of new investments in 2020 exceeds the specified target, namely 113.17% can be realized in the amount of Rp. 758 billion of the target of Rp. 670 billion. The main performance indicators for PMA and PMDN that are operating can be realized in a total of 2,794 units from the target of 752 units or 371.54% realized which is inseparable from the supporting factors of success in inviting investors, technological innovation, and a conducive investment climate.

Keywords: Implementation of policy, investment realization

I. PENDAHULUAN

Kabupaten Purbalingga mempunyai potensi industri yang sangat besar dengan adanya lahan yang luas mendukung proyek perusahaan, tenaga kerja produktif yang besar, dukungan hasil pertanian yang melimpah sebagai bahan baku industri, pangsa pasar yang selalu terbuka dan iklim usaha yang sangat kondusif.

Investasi di kabupaten Purbalingga sudah ada sejak 1956, dimana perusahaan rambut palsu di Purbalingga berdiri. Dari tahun ke tahun, industri ini kian maju, hingga tahun 1990an industri ini dikembangkan di skala besar di satu desa hingga Karangbanjar disebut sebagai sentra industri rambut palsu, karena perkembangan pesatnya pada tahun 1980an investor asing tertarik dan menjadikan Karangbanjar untuk mendapatkan bahan semi jadi.

Keberadaan perusahaan rambut palsu di Kabupaten Purbalingga menjadi penunjang utama perekonomian di Purbalingga dan menjadi tempat penyerapan tenaga kerja yang besar. Jumlah perusahaan industri rambut Kabupaten Purbalingga yang tercatat oleh Pemerintah Daerah hingga Tahun 2020 baik yang PMA (Penanaman Modal Asing) maupun swasta Nasional adalah

41 perusahaan yang hampir tersebar diseluruh wilayah Purbalingga dengan jumlah pekerja kurang lebih mencapai 49.906 orang.

Mengingat jumlah perusahaan yang kian bertambah dan banyaknya pekerja yang menggantungkan nasibnya di Industri ini, dan sebagai upaya pembangunan ekonomi sebagai perwujudan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan pelaksanaan ketentuan Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2019 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2025, Peraturan Bupati ini juga merupakan bentuk dukungan pemerintah kabupaten terhadap kebijakan Pro Investasi yang diamanatkan Pemerintah Pusat.

Peran penanaman modal dalam pertumbuhan ekonomi tergambarkan dalam persentase andil terhadap PDRB, dari Sektor Industri Pengolahan, serta Perdagangan dan Jasa, yang secara bertahap menggeser porsi bidang pertanian, disamping itu peran penanaman modal juga penghasil devisa negara dari ekspor produk perusahaan dan penyerap tenaga kerja.

Pada tahun 2020 COVID-19 menyebar ke seluruh penjuru dunia.

Dampak dari COVID-19 ini mulai dirasakan oleh sektor industri pengolahan rambut palsu sejak Maret 2020. Dampak yang dialami industri pengolahan dimulai dengan menurunnya permintaan barang dan jasa dari pasar domestik dan global. Akibatnya, neraca keuangan perusahaan terganggu dan terjadi pemutusan hubungan kerja.

Pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 12,42% atau 134 perusahaan yang masih bisa bertahan sebagai IBS dari total tercatat sebelumnya sebanyak 153 perusahaan. Di mana 11,11% perusahaan tutup secara permanen dan 1,31% perusahaan tutup sementara dengan kurun waktu yang belum bisa ditentukan menunggu pandemi segera berakhir. Penurunan industri pengolahan ini terjadi di subsektor unggulan yaitu bulu mata dan rambut palsu (wig) yang merupakan produknya terbesar ekspor ke luar negeri.

Menurunnya jumlah industri pengolahan yang begitu besar secara otomatis jumlah tenaga kerja juga menurun. Di tahun 2019 sebanyak 54.536 orang pekerja, di tahun 2020 menjadi 49.906 orang. Tak bisa dielakkan lagi laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 anjlok menjadi -1,23%, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mencapai 7,33%.

Meskipun begitu, Sampai saat ini di

Kabupaten Purbalingga industri pengolahan rambut palsu tetap bertahan sebagai sektor yang mempunyai kontribusi sangat penting. Di mana dari sisi distribusi atau share yang diberikan terhadap PDRB tahun 2020 menempati peringkat tertinggi mengalahkan sektor pertanian, di mana share sektor industri pengolahan mencapai 27,59% dari seluruh total PDRB. Begitu pula, nilai realisasi investasi di Kabupaten Purbalingga ditahun 2020 mencapai lebih dari Rp 758 milyar.

Walaupun realisasi investasi di kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, perlu diperhatikan bahwa perekonomian purbalingga yang masih lesu memungkinkan adanya krisis yang berpengaruh terhadap investasi dan industri pengolahan rambut palsu di Purbalingga dimasa pandemi ini yang belum usai.

Karena dilatarbelakangi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga bersama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bertanggungjawab atas permasalahan tersebut menetapkan kebijakan penyesuaian yaitu pemusatan kebijakan searah dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM yaitu Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko

dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha menurut penilaian dan potensinya, Penyederhanaan berusaha sektor dan persyaratan investasi, Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitasi Investasi, serta program Pemeriksaan dan Pengawasan Investasi.

Dengan adanya upaya dan strategi kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah dalam mengatasi masalah investasi di Indonesia, harapannya industri pengolahan di Kabupaten Purbalingga bisa terus stabil untuk meningkatkan perekonomian daerah yang sedang terpuruk dimasa pandemi ini. Investasi/penanaman modal di kabupaten purbalingga menjadi sandaran bagi Pemerintah Kabupaten Purbalingga mewujudkan perekonomian daerah dan perwujudan kesejahteraan masyarakat apalagi ada puluhan ribu keluarga yang menggantungkan hidupnya di industri pengolahan rambut palsu ini.

Berdasarkan uraian latar belakang dapat ditarik rumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana penyesuaian kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Purbalingga dimasa Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana implementasi kebijakan Penanaman Modal di Kabupaten Purbalingga?
3. Bagaimana nilai realisasi investasi di Kabupaten Purbalingga?

II. KERANGKA TEORI

A. Penanaman Modal

Menurut Rancangan Perjanjian Multilateral tentang Investasi (Multilateral Agreement on investment yang pada waktu itu sedang disiapkan oleh Organisasi Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (Organization for Economic Cooperation and Development) memberikan pengertian investasi yang lebih luas. Dalam rancangan tersebut penanaman modal (investment) diartikan sebagai suatu jenis aktiva yang dimiliki atau dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh suatu investor (every kind of asset owned or controlled, directly or indirectly, by an investor).

Dr. Tulus T.H. Tambunan (2001:40) mengatakan bahwa investasi (penanaman modal) merupakan suatu faktor krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pembangunan ekonomi melibatkan kegiatan-kegiatan produksi (barang dan jasa) di semua sektor-sektor ekonomi.

Secara umum investasi di Indonesia dibedakan menjadi dua macam yaitu: penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). PMDN, menurut undang-undang No.6

tahun 1968 PMDN adalah penggunaan kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia. PMA merupakan aliran arus modal yang berasal dari luar negeri yang mengalir ke sektor swasta baik yang melalui investasi langsung (direct investment) maupun investasi yang tidak langsung/portofolio (Suyatno, 2003:72).

penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Manfaat Penanaman Modal Dalam Negeri, adalah sebagai berikut:

1. Mampu menghemat devisa
2. Mengurangi ketergantungan terhadap produk asing
3. Mendorong kemajuan industri dalam negeri melalui keterkaitan ke depan dan keterkaitan ke belakang.
4. Memberikan kontribusi dalam upaya penyerapan tenaga kerja.

Sedangkan Penanaman modal asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing,

baik dengan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

B. Implementasi Kebijakan

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kegiatan administratif yang legitimasi hukumnya ada. Pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai unsur dan diharapkan dapat bekerjasama guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan (Victor Jacoblucas : 2018).

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat berkaitan erat dengan beberapa aspek diantaranya pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen dengan konsistensi tinggi para pelaksana kebijakan, dan perilaku sasaran. Dalam pelaksanaannya ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Dalam pandangan George C. Edwards III (1980).

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

2. Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah

dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementator, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan yang efektif.

3. Disposisi

Merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP).

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, bertujuan untuk memahami dan memaknai berbagai fenomena yang ada atau yang terjadi

dalam kenyataan dalam hal ini bagaimana Pemerintah Kabupaten Purbalingga merumuskan kebijakan penyesuaian mengenai Penanaman Modal meneliti bagaimana strategi pelaksanaan, faktor penghambat dan pendukungnya, dan hasil dari kebijakan selama masa pandemi covid-19. Metode kualitatif yang dibahas di sini melibatkan pengamatan perilaku, pandangan, dan tindakan melalui deskripsi verbal. Format deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan atau meringkas dalam berbagai keadaan lapangan.

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga guna mengetahui capaian implementasi kebijakan yang sudah diterapkan.

Subjek pada penelitian ini adalah informan yang merupakan bagian dari penelitian ini adalah Pihak Pemerintah Kabupaten yang terkait dengan Kebijakan Penanaman Modal yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi langsung. Peneliti melakukan magang di Dinas Penanaman Modal dan PTSP sehingga dapat

melakukan observasi dan wawancara langsung dengan pihak terkait yaitu Kepala bidang Penanaman Modal dan Sekretaris Dinas DPMPTSP Kb. Purbalingga.

IV. PEMBAHASAN

A. Regulasi dan kebijakan Penanaman modal Kabupaten Purbalingga

Pada tahun 2020 Pemerintah menetapkan UU Cipta kerja, yang mengatur perubahan disegala sektor kehidupan negara termasuk sektor Penanaman modal atau investasi. Oleh karena itu, kebijakan mengenai penanaman modal dan investasi di Indonesia kemudian disesuaikan sejalan dengan UU Cipta kerja yang telah disahkan tersebut. Seperti yang diketahui bahwa tujuan utama dari UU Cipta Kerja adalah mendorong investasi, mempercepat transformasi ekonomi, menelaraskan kebijakan pusat-daerah, memberi kemudahan berusaha, mengatasi masalah regulasi yang tumpang tindih, serta untuk menghilangkan ego sektoral.

Perubahan dan penyesuaian aturan tentu juga berdampak pada organisasi perangkat daerah seperti Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu diseluruh indonesia, penyesuaian yang ada tentu mengubah dasar peraturan, arah kebijakan, bahkan program kegiatan agar sesuai dengan

omnibus law tersebut. Perubahan tersebut diharapkan mampu meningkatkan lapangan kerja, mendorong investasi agar semakin masif dan berkualitas, serta mempermudah persyaratan investasi. Selain adanya UU Cipta Kerja, kebijakan mengenai Penanaman modal tahun 2020 dipengaruhi adanya pandemi covid-19, karena adanya peraturan dan pembatasan kontak langsung dengan orang lain, segala kegiatan dan prosedur dilaksanakan secara online, karena itu masyarakat diharapkan mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada, ini menjadi kemajuan tersendiri sehingga masyarakat terbiasa dengan teknologi dan efisiensi waktu. Berikut beberapa peraturan yang dijadikan dasar penyelenggaraan Penanaman modal di DPMPTSP Kabupaten Purbalingga :

1. Undang-Undang

Sebelum ditetapkannya UU Cipta Kerja, Penanaman Modal di Indonesia mengacu pada Undang-Undang yaitu UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, didalamnya memuat kebijakan Penanaman modal yang tertuang dalam Pasal 4. Mulai tahun 2020 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meyakini pengesahan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) akan meningkatkan

serapan tenaga kerja dengan mendorong investasi dan memberikan ruang yang sangat besar untuk penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UU Cipta Kerja yang merangkum 77 UU ini terbagi menjadi menjadi 11 klaster, di antaranya adalah kemudahan berusaha dan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

Melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), pemerintah hadir untuk mendorong investasi melalui kemudahan perizinan berusaha bagi para investor. pemerintah telah menerapkan sistem Online Single Submission (OSS) yang dikelola oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di BKPM. Melalui sistem OSS ini, maka seluruh perizinan akan terintegrasi, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih antara pusat dan daerah.

2. Peraturan Pemerintah

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, DPMPTSP juga memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kemudian, pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 mengatur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di daerah, dimana Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah provinsi dilaksanakan oleh DPMPTSP provinsi dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh DPMPTSP kabupaten/kota.

3. Peraturan BKPM

BKPM menerbitkan Tiga Peraturan Pelaksana PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini juga disesuaikan dengan keadaan Indonesia yang sedang terdampak pandemi covid-19, dengan peraturan tersebut diharapkan memberikan kemudahan proses Perijinan sampai pengawasan Penanaman modal sehingga terintegrasi dari Pusat ke daerah.

4. Peraturan Daerah

Di Purbalingga sendiri, penanaman modal diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Purbalingga, kebijakan penanaman modal tertuang dalam Bab III, Pasal 4. Kebijakan penanaman modal di Kabupaten Purbalingga tertuang dalam Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Penanaman

Modal Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2025.

Adanya penyesuaian kebijakan akibat pandemi covid-19 salah satu fokus program di DPMPTSP adalah program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitasi Investasi merupakan program yang ditetapkan sebagai program utama dimasa pandemi covid-19 untuk menjawab tantangan bagaimana Penanaman modal akan tetap berjalan dimasa pandemi.

B. Implementasi Kebijakan Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Purbalingga

Pada bab ini peneliti membahas dan menganalisis mengenai pengimplementasian kebijakan penanaman modal dalam upaya meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Purbalingga tahun 2020 - 2021, dan dikomparasikan menggunakan teori implemementasi kebijakan menurut George Edward III, yang mana implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Dalam sebuah organisasi komunikasi menjadi dasar agar terlaksananya kegiatan dan program, serta menjadi dasar kerberhasilan untuk mencapai tujuan organisasi, begitupula dalam proses pelaksanaan kebijakan dalam

organisasi perangkat daerah. DPMPTSP Kab. Purbalingga setiap hari kamis mengadakan apel untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan dari setiap bidang. Sehingga seluruh pegawai jelas dan memahami apa yang sedang dilaksanakan oleh organisasi dan tujuan yang ingin dicapai. Tidak hanya memberikan arahan bagi seluruh pegawai, apel atau rapat internal tersebut juga ditujukan untuk mengevaluasi kinerja pegawai agar sesuai dengan arahan dan tujuan program.

Menurut ibu Sri Purwanti selaku Kepala bidang Penanaman Modal dalam pelaksanaan proses komunikasi dengan masyarakat untuk memberikan informasi, segalanya bisa diakses secara online melalui web perizinan, dpmptsp.purbalinggakab.go.id/ terkait apa saja pelayanan yang diberikan. Sosialisasi mengenai PTSP tidak hanya dilakukan secara langsung, namun juga melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan web resmi dpmptsp.purbalinggakab.go.id/.

Dimasa Pandemi 2021, dimana Pemerintah daerah mewajibkan adanya sosialisasi OSS-RBA kepada masyarakat, namun terkendala aturan tidak diperkenankan untuk membuat kerumunan, DPMPTSP Kabupaten Purbalingga melakukan sosialisasi secara mandiri keliling ke kantor-kantor

kepala desa, hal ini dilakukan untuk efisiensi proses sosialisasi dan menghindari adanya kerumunan masyarakat.

DPMPTSP sendiri juga memiliki aplikasi bernama SIM INVESTASI dapat juga diakses di web <http://sipintas.purbalinggakab.go.id/web> yang bertujuan sebagai media promosi investasi yang di dalamnya memuat potensi dan peluang investasi, sektor-sektor yang ada di Kabupaten Purbalingga, serta peta informasi terkait tata ruang. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga menyediakan layanan konsultasi perizinan dan investasi guna berkonsultasi bersama DPMPTSP melalui WhatsApp Bussiness dan layanan pengaduan serta survey masyarakat sebagai parameter kinerja DPMPTSP dalam pelayanan publik. Layanan ini mempermudah proses konsultasi dengan investor selain karena efisiensi waktu, pelaksanaan prosedur secara online tersebut akibat dari pandemi covid-19 yang membatasi kontang langsung.

2. Sumber daya

DPMPTSP memiliki 35 pegawai terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Dinas, 1 (satu) orang Sekretaris, 2 (dua) orang Kepala Bidang, 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian dan 4 (empat) orang Kepala Seksi,

12 (dua belas) orang JFU/Staf, 2 (dua) Pegawai Tidak Tetap dan 11 (sebelas) orang Tenaga Harian Lepas (THL).

SDM di DPMPTSP kabupaten Purbalingga memiliki komposisi yang pas, dan ditunjang dengan pelatihan dan penghargaan kepada pegawai sehingga kualitas pegawai juga terjamin baik, selain itu di DPMPTSP juga melakukan penilaian kinerja setiap tahunnya guna mengevaluasi kinerja pegawai agar sesuai standar pelayanan yang ada.

3. Disposisi

Faktor ketiga dalam implementasi kebijakan menurut George Edward III adalah Disposisi, yang merupakan suatu bentuk karakteristik, sikap, serta watak yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan sebuah kebijakan.

Dari penuturan Ibu Sri Purwanti, pegawai di DPMPTSP tiap tahunnya melakukan penilaian kinerja, sehingga pegawai dapat mengukur kinerjanya dan mendapat evaluasi dari atasannya agar kedepannya bisa melaksanakan perkerjaan lebih baik lagi.

4. Struktur Birokrasi

Ketika melaksanakan sebuah kebijakan tidak hanya membutuhkan sumber daya yang memadai, namun proses implementasi juga dapat terhambat apabila struktur birokrasi di dalamnya masih terdapat kendala. Maka, struktur

birokrasi sangat penting untuk diperhatikan. Terdapat dua ciri utama birokrasi yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembagian tugas (Fragmantasi).

Ibu Sri Purwanti menjelaskan bahwa sudah ada SOP yang mengatur tentang pelaksanaan kebijakan PTSP, baik yang diberikan Bupati maupun dari DPMPTSP sendiri. SOP ini digunakan sebagai acuan atau panduan dalam melaksanakan kebijakan agar sesuai dengan aturan pemerintah. Untuk SOP pelayanan perizinan dan nonperizinan pun berbeda-beda tiap bagian, maka dari itu syarat, ketentuan serta waktu memprosesnya pun berbeda.

masing-masing bidang di DPMPTSP melakukan koordinasi dan komunikasi agar pelaksanaan kenijakan dan program tepat sasaran, selain koordinasi internal, DPMPTSP juga melakukan koordinasi dengan Dinas lain, misalnya dalam proses perizinan Penanaman modal dari luar negeri, tentu DPMPTSP berkerjasama dengan dinas seperti PUPR dan Lingkungan Hidup untuk melakukan penilaian terhadap pembangunan Perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara dan olah data dapat ditarik kesimpulan bahwasanya implementasi kebijakan penanaman modal di DPMPTSP Kabupaten Purbalingga dengan indikator

berdasarkan teori Edward III sudah diimplementasikan dengan baik atas dasar ketercapaian program dan evaluasi kebijakan penanaman modal di DPMPTSP Kabupaten Purbalingga.

C. Realisasi Penanaman Modal Kab. Purbalingga

Didasarkan pada Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Purbalingga memiliki tujuan Meningkatnya investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat. Urusan penanaman modal ditetapkan 2 (dua) program, yaitu :

- a. Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitasi Investasi;
- b. Program Pelayanan Perijinan Satu Pintu.

Program tersebut menjembatani tercapainya realisasi investasi di Kab. Purbalingga. Perlu adanya pelaporan hasil kegiatan investasi para investor bagi tercapainya nilai realisasi investasi Kabupaten Purbalingga, nilai investasi kabupaten purbalingga telah melampaui target investasi yang ditetapkan dalam Rencana Jangka Menengah Pemerintah Daerah (RJMPD) Kabupaten Purbalingga.

Meskipun berada dalam masa sulit akibat Pandemi covid-19, nilai Investasi

di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 tetap tinggi sebesar Rp. 1,462,142,613,811,- nilai tersebut telah melampaui target investasi Rp. 950 Milyar, pada tahun 2020 sebesar Rp.758.271.424.434,- Nilai tersebut juga melampaui target yang ditentukan sebesar Rp.670,000,000,000,- Jika dibanding realisasi tahun 2019 sebesar Rp.679.695.974.162,- realisasi tahun 2018 sebesar RP. 622.870.314.578,- realisasi tahun 2017 sebesar Rp. 547.461.617.874,- dan realisasi tahun 2016 sebesar Rp. 483.271.457.226,- Realisasi Nilai Investasi kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun tersebut mengalami trend meningkat setiap tahunnya tak terkecuali 2020 dan 2021 dimana pandemi covid-19 sedang berlangsung.

Adapun dua macam perusahaan yang berinvestasi di Purbaingga yaitu Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanam Modal Asing (PMA). Investasi baru dapat dikategorikan menjadi dua kategori yaitu pengembangan perusahaan dan perusahaan yang baru. Meskipun sedang mengalami krisis akibat covid-19, Perusahaan yang melakukan investasi di Kabupaten Purbalingga tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 2.794 unit. Dari data tersebut, dibagi menjadi dua (2)

yaitu PMA sebanyak 12 unit dan PMDN sebanyak 2.782 unit. Dapat disimpulkan bahwa, meskipun ada pademi covid-19, sama sekali tidak mempengaruhi performa investasi di kabupaten Purbalingga.

Keberhasilan capaian realisasi investasi di Kab. Purbalingga tidak terlepas dari faktor-faktor keberhasilannya, antara lain :

1. Keberhasilan Strategi mengundang Investor

Upaya yang telah dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Purbalingga untuk menarik para investor agar mau berinvestasi di Kabupaten Purbalingga terutama ditahun 2020 saat pandemi covid-19 mulai menyebar. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran ini dicapai melalui Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitasi Investasi, yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- a. Promosi dan Pemasaran Potensi Daerah
- b. Business Gathering (Temu Usaha)
- c. Penyusunan Profil Investasi dan Penanaman Modal
- d. Pemantauan dan Pengendalian Penanaman Modal

2. Iklim investasi yang kondusif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Purbalingga melakukan upaya mewujudkan Kabupaten Purbalingga sebagai tujuan Investasi yang berkelanjutan, upaya tersebut meliputi :

- a. Akselerasi Pembangunan Kawasan Peruntukan Industri
- b. Penyelarasan regulasi dan deregulasi mendukung penanaman modal
- c. Penguatan kelembagaan penanaman modal dan perizinan
- d. Komitmen masing masing stakeholders dari tingkat Pusat dan Daerah (Pusat melalui BKPM dan Daerah melalui DPMPTSP)

Iklim investasi di Purbalingga sangat kondusif, hal ini dikarenakan Kabupaten Purbalingga sejak tahun 1995 sudah menjadi sentra produksi rambut palsu di Purbalingga, sehingga sektor industri terus berkembang hingga kini Kabupaten Purbalingga terkenal akan industri rambut palsu.

Kondisi Iklim Investasi Kabupaten Purbalingga, didukung dengan kondisi sebagai berikut :

- a. Proporsi 3 sektor dominan : Sektor Pertanian (27,27%), Sektor Industri Pengolahan (26,85%), dan Sektor Perdagangan (12,65%).
- b. Industri yang sedang berkembang : Jumlah Usaha Mikro 82.197 Unit; Kecil 5534; Menengah & Besar 791 Unit;

- c. Didukung adanya jumlah Penanaman Modal Asing sejumlah 26 perusahaan
- d. Penduduk sebagian besar bekerja disektor industri (29,66%) disusul sektor pertanian (23,96 %), dan sektor perdagangan (22,06 %)
- e. Sebagian besar perempuan bekerja disektor industri (50,1 %), sementara laki-laki yang bekerja di sektor industri hanya 15,35 %

Sesuai dengan arah kebijakan yang pertama, yaitu menciptakan iklim investasi yang kondusif menjadi faktor utama keberhasilan pertahankan investasi exsisting dan menarik investor baru, ada beberapa faktor yang memengaruhi iklim investasi di Purbalingga antara lain kondisi infrastruktur dasar, tenaga kerja, regulasi dan birokrasi, perpajakan, dan kepastian hukum dan kebijakan.

3. Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi

Adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (online single submission atau yang disebut OSS), Pemerintah membangun sistem aplikasi untuk memproses izin berusaha maupun non berusaha yaitu Si CANTIK yaitu Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu bagi Publik berupa sistem cloud yang dibangun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Kabupaten Purbalingga juga memiliki berbagai inovasi untuk mempermudah proses perijinan berusaha dan juga aplikasi penunjang lain yang berkaitan dengan program dan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Purbalingga. Pemkab Purbalingga membangun sistem inovasi SIPURBA, yaitu aplikasi perijinan pembuatan dan perpajakan reklame, Website Informasi Promosi Investasi yang dikenal dengan SIPINTAS, didalamnya terdapat gambaran informasi mengenai investasi yang ada di Kabupaten Purbalingga mulai dari potensi dan peluang investasi. Dan yang menjadi kunci keberhasilan tercapainya target investasi adalah pelaporan kegiatan penanaman modal para pelaku usaha, dan adanya pemantauan dan pendampingan dari DPMPTSP melalui KLINIK LKPM, yaitu Ruang Konsultasi untuk penyampaian pelaporan perkembangan kegiatan penanaman modal bagi pelaku usaha baik secara langsung datang ke DPMPTSP atau melalui media online lewat zoom meeting atau aplikasi daring lainnya.

V. PENUTUP

Melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) pemerintah hadir mendorong investasi melalui kemudahan perizinan berusaha bagi para investor. Adanya penyesuaian

akibat dari perubahan aturan tersebut, DPMPTSP Kab. Purbalingga turut mengalami perubahan dalam segi birokrasi, regulasi serta program dan kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian nilai implementasi kebijakan penanaman modal DPMPTSP Kabupaten Purbalingga dalam upaya peningkatan realisasi investasi yang didasarkan pada teori implementasi kebijakan Edward III didasarkan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur kelembagaan, implementasi kebijakan penanaman modal telah berjalan dengan baik, dilihat dari indikator keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan serta hasil realisasi investasi kabupaten Purbalingga yang menunjukkan tren positif tiap tahunnya meskipun perekonomian daerah mengalami penurunan dimasa pandemi tahun 2020-2021.

Kegiatan yang dilaksanakan baik Daring maupun Luring juga dilaksanakan dengan baik. Covid-19 yang awalnya membatasi kegiatan dan menghambat pekerjaan, sekarang dinilai sebaliknya karena adanya terobosan pelayanan, kemajuan teknologi, dan kemudahan izin usaha meningkatkan realisasi investasi di Purbalingga mengalami kenaikan.

Berdasarkan hasil wawancara dan olah data dapat ditarik kesimpulan bahwasanya implementasi kebijakan penanaman modal di DPMPTSP

Kabupaten Purbalingga dengan indikator berdasarkan teori Edward III sudah diimplementasikan dengan baik atas dasar ketercapaian program dan evaluasi kebijakan penanaman modal di DPMPTSP Kabupaten Purbalingga.

Hasilnya Pada Tahun Anggaran 2020, DPMPTSP Kabupaten Purbalingga telah mencapai indikator kinerja utama meningkatnya realisasi investasi baru yang melampaui target sebesar Rp. 758.271.424.434,- dari target Rp. 670.000.000.000,- atau terealisasi 113,17% dan jumlah PMA dan PMDN yang beroperasi terealisasi sejumlah 2.794 unit dari target yang ditentukan sejumlah 752 unit atau terealisasi 371,54%, Dan pada tahun 2021 nilai investasi sebesar Rp 1,46 Triliun melampaui target Rp.720 M terealisasi 203%, Perusahaan yang melakukan investasi sebanyak 3.252 unit, terealisasi 405% dari target jumlah perusahaan beroperasi sebanyak 802 unit. Realisasi investasi tersebut menunjukkan bahwa covid-19 tidak mempengaruhi masuknya investasi ke Purbalingga, hal ini didukung oleh faktor-faktor pendukung keberhasilan yaitu keberhasilan mengundang investor, Kemudahan perizinan dan inovasi pemanfaatan teknologi yang tepat.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis kendala dalam pelaksanaan

implementasi kebijakan Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Purbalingga yang ditemukan dilapangan adalah terkait keterbatasan lahan peruntukan investasi dengan lokasi yang strategis khususnya industri, perdagangan, dan jasa properti, karena itu perlu adanya percepatan review materi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan koordinasi kebutuhan lahan pengembangan investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinperindagkop Kabupaten Purbalingga. 2010. "Laporan Akhir Profil UMKM Kabupaten Purbalingga", dalam Government Policy Analysis Of Plasma Industrial District Purbalingga Hair And Eyelash False In The District Purbalingga Case Study Of Subdistrict Pengadegan In 2005-2015.Semarang : Journal Of Politics and Government studies Universitas Diponegoro .
- DPMPTSP Kabupaten Purbalingga. "Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021". Purbalingga : DPMPTSP Kab. Purbalingga
- DPMPTSP Kabupaten Purbalingga. "Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2021-2026". Purbalingga : DPMPTSP Kab. Purbalingga
- DPMPTSP Kabupaten Purbalingga. "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2020". Purbalingga : DPMPTSP Kab. Purbalingga
- DPMPTSP Kabupaten Purbalingga. "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2021". Purbalingga : DPMPTSP Kab. Purbalingga
- Kartikasari, Galuh Diptya. 2016. Government Policy Analysis Of Plasma

Industrial District Purbalingga Hair And Eyelash False In The District Purbalingga Case Study Of Subdistrict Pengadegan In 2005-2015.Semarang : Journal Of Politics and Government studies Universitas Diponegoro.

Suharsono.2008.Dasar-Dasar Kebijakan Publik Kajian Proses dan Analisis Kebijakan.Yogyakarta: UNY Press.

Sumber Peraturan

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK)

UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Purbalingga

Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Rencana Penanaman Modal di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2025

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 mengatur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di daerah

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Purbalingga

Peraturan BKPM No.3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

Peraturan BKPM No.4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal

Peraturan BKPM No.5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan BKPM No.3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

Peraturan BKPM No.4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal

Peraturan BKPM No.5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan BKPM No.3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

Peraturan BKPM No.4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal

Peraturan BKPM No.5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko